

REALITAS DAN HUKUM PRAKTIK SULAM ALIS
(PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA
DAN MUHAMMADIYAH WILAYAH DI YOGYAKARTA)



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADAFAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

INDANA ZULFA
NIM: 20103060011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PEMBIMBING:
Dr. MUHAMMAD ANIS MASHDUQI, Lc. M.S.I.
NIP. 19810122 200901 1 005

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024

ABSTRAK

Sulam alis adalah prosedur kosmetik semi permanen dengan menanamkan pigmen pada lapisan kulit untuk meningkatkan estetika wajah. Praktik ini telah menjadi tren di kalangan masyarakat, khususnya perempuan, karena dianggap mampu memperbaiki penampilan, meningkatkan rasa percaya diri, dan menghemat waktu dalam berdandan. Meskipun demikian, praktik sulam alis memicu kontroversi dalam hukum Islam karena adanya kemiripan dengan tato yang secara tegas dilarang dalam syariat, sehingga diperlukan pemahaman mengenai hukum sulam alis dari perspektif Islam yang sesuai dengan konteks saat ini. Untuk menjawab peroblematika tersebut, penelitian ini menganalisis dalam pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah DI Yogyakarta serta bagaimana analisis komparatif dari kedua tokoh organiasasi tersebut. Dipilihnya kedua organisasi tersebut karena keduanya dipandang memiliki peran yang kuat dalam ormas Islam di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian campuran yang terdiri dari penelitian lapangan dan kajian kepustakaan yang bersifat kualitatif dengan pendekatan *ilmu ushul fiqh* yang berfokus pada hukum syar'i, digali dari dalil yang terperinci dan dikomparasikan dengan pendapat tokoh dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah DI Yogyakarta. Teknik analisa yang digunakan berupa deskriptif-analisis dengan menggunakan teori *qiyās*. Terjadi perbedaan pendapat dari tokoh-tokoh kedua ormas tersebut karena mereka berbeda pendapat dalam menentukan kasus asal. Tokoh yang melarang menggunakan tato sebagai kasus asal tato, sedangkan tokoh yang membolehkan menggunakan pewarnaan rambut atau hena sebagai kasus asal untuk selanjutnya tentukan persamaan dan perbedaannya.

Berdasarkan pada data yang telah dihimpun dan dianalisis, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. *Pertama*, pandangan tokoh Nahdlatul Ulama sepakat terkait hukum sulam alis yaitu tidak memperbolehkan praktik sulam alis dengan tujuan apa pun. Sementara itu, pandangan tokoh Muhammadiyah terkait hukum praktik sulam alis yaitu dua tokoh memperbolehkan dan satu lainnya tidak memperbolehkan. *Kedua*, pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan satu tokoh Muhammadiyah mengharamkan praktik sulam alis karena sulam alis (*far'i*) disamakan dengan kasus *ashlu* tato, sedangkan dua tokoh Muhammadiyah menggunakan pewarnaan alis atau hena sebagai kasus asal. Perbedaan tersebut dilatarbelakangi oleh kasus *ashlu* yang berbeda.

Kata Kunci: Sulam Alis, *Ushul Fiqh*, *Qiyās*, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

Eyebrow embroidery is a semi-permanent cosmetic procedure that involves implanting pigment into the skin to enhance facial aesthetics. This practice has become a trend among the public, especially women, because it is considered to be able to improve appearance, increase self-confidence, and save time in dressing up. However, the practice of eyebrow embroidery has sparked controversy in Islamic law due to its similarity to tattooing, which is expressly prohibited in the Shar'i'a, so an understanding of the law of eyebrow embroidery from an Islamic perspective is needed in accordance with the current context. To answer this problem, this research analyzes the views of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah leaders in Yogyakarta and how the comparative analysis of the two organizational leaders. The two organizations were chosen because both are considered to have a strong role in Islamic organizations in Indonesia.

This research is a mixed research consisting of field research and qualitative literature studies with the approach of ushul fiqh science that focuses on shar'i law, extracted from detailed arguments and compared with the opinions of figures from Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah in Yogyakarta. The analysis technique used is descriptive-analysis using the theory of *qiyās*. There are differences of opinion from the leaders of the two mass organizations because they differ in determining the original case. Figures who prohibit using tattoos as the original case of tattoos, while figures who allow using hair coloring or henna as the original case to further determine the similarities and differences.

Based on the data that has been collected and analyzed, this research produces several findings. First, the views of Nahdlatul Ulama leaders agree regarding the law of eyebrow embroidery, namely not allowing the practice of eyebrow embroidery for any purpose. Meanwhile, the views of Muhammadiyah figures regarding the law of eyebrow embroidery practice are that two figures allow it and one does not allow it. Second, the opinions of Nahdlatul Ulama and one Muhammadiyah figure forbid the practice of eyebrow embroidery because eyebrow embroidery (*far'u*) is equated with the case of *aslu* tattoo, while the two Muhammadiyah figures use eyebrow coloring or henna as the original case. The difference is motivated by different *aslu* cases.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Keywords: Eyebrow Embroidery, *Ushul Fiqh*, *Qiyās*, Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah Yogyakarta.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Indiana Zulfa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Indiana Zulfa
NIM	:	20103060011
Judul	:	“Realitas dan Hukum Praktik Sulam Alis (Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Wilayah DI Yogyakarta)”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Desember 2024 M
1 Jumadil Akhir 1446 H

Pembimbing,


Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc. M.S.I.
NIP. 19810122 200901 1 005

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1365/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : REALITAS DAN HUKUM PRAKTIK SULAM ALIS (PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH WILAYAH DI YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : INDANA ZULFA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060011
Telah diujikan pada : Rabu, 18 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 6769df15b4a3



Pengaji I
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67690c7802b4



Pengaji II
Husnul Khitam, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 676900168e2db



Yogyakarta, 18 Desember 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 676a0c18a8178



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Indiana Zulfa
NIM : 20103060011
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Realitas dan Hukum Praktik Sulam Alis (Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Wilayah DI Yogyakarta).”** Adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 3 Desember 2024 M
1 Jumadil Akhir 1446 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang Menyatakan



Indiana Zulfa
20103060011

MOTTO

إن مع العسر يسرا

“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q. S. Al-Insyirah (94) : 6)

-Mama



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMPAHAN

Pesembahan kecil saya untuk Ayah dan Mama.

Tidak ada hentinya memberikan doa, cinta, dorongan, semangat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan oleh apapun dan siapapun. Teruntuk Ayah, semoga Allah menempatkan di sisi paling mulia. Teruntuk Mama, terima kasih untuk semua doa, cinta, dan pengorbananmu, semoga Allah karuniakan surga terbaik untuk Mama. Semoga dengan selesainya skripsi ini, bisa menjadi bentuk bakti penyusun kepada beliau.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	qad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	Em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

- | | |
|------|-----------|
| كتب | - kataba |
| فل | - fa‘ala |
| ذکر | - žukira |
| يذهب | - yažhabu |
| سئل | - suila |

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ۖ....	Fathah dan ya	ai	a dan i
ۗ....	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

کیف - kaifa

هول - haula

c) **Maddah**

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا....ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و..	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رمى - ramā

قیل - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| روضۃ الاطفال | - raudatul al-atfal |
| | - raudatu al-atfal |
| المدینۃ المنورۃ | - al-Madīnah al-Munawwarah |
| | - al-Madīnatul Munawwarah |

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

- | | |
|------|------------|
| ربنا | - rabbanā |
| نزل | - nazzala |
| البر | - al-birr |
| نعم | - nu'imā |
| الحج | - al-hajju |

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu J. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البَيْع	- al-badi'u
السَّيِّدَة	- as-sayyidatu
القَلْمَنْ	- al-qalamu
الْجَلَالُ	- al-jalālu

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرٌ - umirtu

اَكَلَ - akala

2) Hamzah ditengah:

تَأْخُذُونَ - takhužūna

تَأْكُلُونَ - takulūna

3) Hamzah di akhir:

شَيْءٌ - syaiun

النَّوْءُ - an-nauu

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ
- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.
- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فَوْهُوا لِكِيلٍ وَالْمِيزَانِ - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمَرْسَهَا - Bismillāhi majrehā wa mursahā.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّسْ حِجَّةُ الْبَيْتِ - Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti

manistatā' a ilaihi sabīlā.

من المستطاع اليه سبيلا

- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti

manistatā' a ilaihi sabīlā.

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الارسول

- Wa mā Muhammadun illā rasūl.

ان اول بيت وضع للناس الذي بيكة مباركا

Inna awwala baitin wudi'a lin-nāsi
lillažī Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن

- Syahru Ramadāna al-lazī unzila fīhi
al-Qurānu.

ولقد راه بالفق المبين

- Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العالمين

- Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله و فتح قريب

- Nasrum minallāhi wa fathun qarīb.

للله الامر جمیعا

- Lillāhi al-amru jamī'an.

- Lillāhil amru jamī'an.

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

- **Wallāhu** bikulli syaiin ‘alīmun.

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَئِمَّةِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَعْمَلْ بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ يُؤْمِنْ بِهِ أَشْهُدُ أَنَّ لَمْ يَلِدْ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, nikmat, hidayah, serta ‘inayah-Nya, sehingga Penelitian Skripsi yang penyusun tullis ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa rahmat bagi alam semesta.

Penyusun kembali mengucapkan rasa syukur yang berlipat-lipat kepada Allah SWT yang telah melimpahkan beribu kenikmatan, salah satunya adalah kenikmatan bisa menuntut ilmu sedari kecil hingga menginjak usia dewasa. Alhamdulillah, penyusun telah sampai kepada tahap terakhir pada jenjang perkuliahan di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ini dengan selesainya proses penyusunan skripsi ini yang berjudul **“REALITAS DAN HUKUM PRAKTIK SULAM ALIS (PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH WILAYAH DI YOGYAKARTA”**, sebagai syarat diperolehnya gelar Sarjana Hukum (S.H) pada tahun 2024.

Tentunya dalam sepanjang proses penyusunan skripsi ini, telah mengalami berbagai rintangan dan juga masih banyak kekurangan dan kesalahan di dalamnya. Baik dalam segi penyampaian, penulisan, dan lain sebagainya. Penyusun menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak luput dari bantuan dan dorongan dari banyak pihak.

Dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan beribu terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I. selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih kepada beliau yang telah menerahkan waktunya, atas banyak kesabarannya dan perhatiannya selama proses membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi ini.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang turut andil dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung. Berkat dorongan, bantuan dan do'a yang diberikan sehingga penyusun bisa sampai pada tahap ini. Oleh karena itu izinkan penyusun kembali memberi ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Surur Roiqoh, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Assoc. Prof. H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu selama menjalani perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan ide dalam penyusunan skripsi ini.

7. Para dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan dengan sangat sabar kepada penyusun selama menempuh masa perkuliahan.
8. Teruntuk Ayah yang senantiasa memberi cinta dan dorongan di setiap langkahku. Mama tercinta yang senantiasa memberi doa, dukungan, motivasi kepada anak sulungnya, tidak pernah lelah untuk *menirakati* dan selalu memberikan yang terbaik. Berkat doa-doa beliau, penyusun mampu bertahan untuk melangkah dalam meraih mimpi di masa depan. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia dan akhirat karena telah menjadi figur orang tua terbaik bagi penulis. Tidak lupa kepada adik-adik saya Himmam Awwali Ahmad, Minhatun Saniyah, M. Baha'uddin, Nuwaira Yasmin Mumtazah terimakasih telah menjadi adik yang baik untuk saya. Serta, terimakasih saya ucapkan kepada seluruh keluarga besar saya, Bani H. Maftuh dan Bani H. M. Abdul Rahman yang tiada henti mendoakan dan mensupport saya selama ini.
9. Kepada Para Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum, yang telah membimbing selama masa studi di Yogyakarta.
10. Kepada Keluarga Mathali'ul Falah Kajen, Margoyoso, Pati.
11. Kepada teman penyusun, yakni: Mba Mala, Mb Eva, Mb Uba dan teman-teman yang lain yang senantiasa mendengarkan segala keluh kesah, memberikan semangat, dorongan, motivasi dan tidak lupa beserta seluruh doa baiknya.
12. Kepada teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab angkatan 2020 (Halimah, Kiki, Lisa, Hidayah, Abil, Aghis, Isna, Aldo, dll.) sekaligus penghuni grup *Dolan Random* (Nisa, Syarifah, Rahma, Sirr, Rehan, Sabiq, Hajarul) yang penyusun banggakan dan sayangi,

menjadi teman berjuang dan saling *support*. Semoga semuanya mendapatkan akhir yang indah.

13. Kepada teman-teman di Krapyak: Musyrifat Tangguh (Qonita, Nafi', Mita, dan Marini) dan terkhusus kamar 5 MQ (Maila, Ifana, Clara, Maylin), yang senantiasa memberikan semangat.
14. Serta kepada seluruh pihak yang telah mencerahkan ide, pikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penyusun tanpa pamrih, mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu namun hal itu tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari penulis.

Dengan selesainya skripsi ini, semoga bisa menjadi penelitian yang bermanfaat untuk dunia akademik, rekan-rekan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan tentunya juga untuk para pembaca pada umumnya.



Indiana Zulfa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : TEORI <i>QIYĀS</i>.....	20
A. Pengertian <i>Qiyās</i>	20
B. Rukun-rukun <i>Qiyās</i>	21
C. Bentuk-bentuk <i>Qiyās</i>	28

D. <i>Qiyās</i> dan Kekuatan Hukumnya	32	
E. Perbedaan <i>Qiyās</i> dan <i>Iḥtīq</i>	37	
 BAB III : REALITAS DAN TINJAUAN HUKUM PRAKTIK SULAM		
 ALIS MENURUT TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN		
 MUHAMMADIYAH WILAYAH DI YOGYAKARTA.....		40
A. Sulam Alis.....	40	
1. Definisi Sulam Alis.....	40	
2. Jenis Sulam Alis	41	
3. Realitas Praktik Sulam Alis di Wilayah DI Yogyakarta.....	43	
B. Metode <i>Istibnāt</i> Hukum Nahdlatul Ulama dan		
Muhammadiyah	44	
1. Nahdlatul Ulama	44	
a. Sejarah Nahdlatul Ulama.....	44	
b. Struktur Kepengurusan PWNU DI Yogyakarta.....	47	
c. Metode Penetapan Hukum Nahdlatul Ulama	49	
2. Muhammadiyah	56	
a. Sejarah Muhammadiyah	57	
b. Struktur Kepengurusan Muhammadiyah DI		
Yogyakarta	59	
c. Metode Penetapan Hukum Muhammadiyah.....	61	
C. Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah DI		
Yogyakarta	63	
1. Pandangan Tokok Nahdlatul Ulama	63	

2. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama	71
BAB IV : ANALISIS PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH WILAYAH DI YOGYAKARTA TERKAIT HUKUM PRAKTIK SULAM ALIS	78
A. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah	79
1. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama.....	79
2. Pandangan Tokoh Muhammadiyah	81
B. Analisis Komparatif Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Berdasarkan Perspektif <i>Qiyās</i>	86
BAB V : PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS	I
TERJEMAHAN LAIN-LAIN	IV
SURAT IZIN PENELITIAN	VI
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	VIII
SURAT KETERANGAN WAWANCARA	IX
TRANSKIP HASIL WAWANCARA	XV

DOKUMENTASI

XVIII

CURRICULUM VITAE

XXI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alis dapat mengubah secara visual persepsi wajah seseorang dan berpengaruh terhadap penampilan. Tren alis berubah seiring berkembangnya zaman, begitu pula dengan metode perawatan alis yang banyak bermunculan, salah satunya yaitu sulam alis. Sulam alis adalah riasan semi permanen dengan menanamkan pigmen berwarna pada lapisan kedua kulit dengan menggunakan jarum elektrik (*embroidery machine*).

Sulam alis dan tato alis memiliki prosedur yang berbeda. Untuk prosedur sulam alis, dilakukan dengan cara menanamkan pigmen berwarna dengan tekstur menyerupai rambut asli mengikuti jalur pertumbuhan rambut alis atau *path haining*, sehingga memungkinkan bulu alis tetap tumbuh. Alat yang dipakai untuk sulam alis lebih mirip dengan pena dan jarumnya berbentuk seperti sisir, dirancang agar tidak terlalu menyakitkan. Sementara tato alis menanamkan pigmen ke lapisan kulit dalam dan hasilnya permanen. Selain itu, tato sering kali terasa sakit karena jarum pada alat tato menusuk-nusuk kulit.¹

Pada pengaplikasian sulam alis, diperlukan tenaga ahli yang sudah berkompeten dan bersertifikat khusus. Sebelum tindakan sulam alis dilakukan, terlebih dahulu dikonsultasikan untuk mendiskusikan potensi efek samping yang akan timbul. Alat yang digunakan juga harus steril dan sekali pakai.²

¹ Liputan6.com, “Hukum Sulam Alis dan Bibir Menurut Syariat Islam, Halal atau Haram?”, <https://www.liputan6.com/hot/read/5412973/hukum-sulam-alis-dan-bibir-menurut-syariat-islam-halal-atau-haram?page=3> Diakses pada Senin, 29 Mei 2024 pukul 14.00 WIB.

² Nina dan Siti Chodijah, “Sulam Alis dalam Perspektif Hadits: Studi Ma’anil Hadits,” *Gurung Djati Conference Series*, Volume 4 2021, hlm. 725.

Di masa kini, industri bisnis kecantikan semakin berkembang pesat. Hal ini mencakup produk dan layanan tentang perawatan kulit, rambut, dan *make up*. Tren utama dalam industri ini biasanya tentang minat pada produk alami dan teknologi dalam perawatan kecantikan. Berkembangnya tren kecantikan, memainkan peran besar dalam ide-ide manusia untuk terus menciptakan keindahan. Keadaan ini didorong oleh sebagian wanita yang sadar akan penampilan, sehingga mengundang mereka untuk melakukan berbagai jenis perawatan agar terlihat lebih indah dan menarik.³

Konsep kecantikan juga terus berkembang sesuai zaman, standar kecantikan yang dianggap ideal dapat berubah dari waktu ke waktu. Misalnya, dulu kulit putih dianggap sebagai standar kecantikan yang diinginkan di banyak negara Asia, tetapi sekarang semakin banyak orang yang menyadari keindahan kulit mereka sendiri, tanpa bergantung pada konsep standar yang terlalu sempit.

Seiring dengan peningkatan kesadaran akan penampilan, industri kecantikan juga terus berkembang karena adanya perkembangan teknologi dan inovasi baru. Para inovator terus berinovasi untuk menciptakan produk dan peralatan kecantikan yang lebih baik dan efektif. Di sisi lain, menjamurnya bisnis salon menawarkan berbagai jenis perawatan dengan harga yang variatif agar dapat menarik para konsumen. Salah satu bentuk perawatan yang diberikan oleh salon-salon kecantikan adalah sulam alis.⁴

Terkadang wanita merasa kurang percaya diri karena memiliki alis yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka mereka melakukan usaha-usaha yang dapat memperindah alis untuk meningkatkan rasa percaya diri melalui penampilan mereka.

³ Widya Ananda Nasution, “Sulam Alis Dalam Perspektif Hadis (Studi Sanad dan Matan Hadis Dalam Kitab Sunan Abu Dawud),” *Skripsi* Universitas Negeri Sumatera Utara Medan (2021), hlm. 2.

⁴ Egi Casella, “Studi Kelayakan Bisnis Sulam Alis Brows By Mayang,” *Skripsi* Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gici Depok (2023), hlm. 5.

Sulam alis dipilih oleh beberapa orang karena memiliki tampilan yang terlihat natural menyerupai bulu alis asli, tahan lebih lama dibanding perawatan alis yang lainnya, dan lebih menghemat waktu dalam *make up*.⁵ Sebelum munculnya sulam alis, para wanita memperindah alisnya dengan cara menggambar menggunakan *make up* (pensil alis) sesuai keinginan dan bentuk wajahnya.

Dewasa ini, maraknya tren sulam alis dianggap sebagai hal yang umum dilakukan oleh kalangan muslim. Problematika yang muncul terletak pada kemiripan prosedur pembuatan sulam alis dengan tato pada bagian tubuh tertentu, sehingga menimbulkan sebuah problematika yang harus diselesaikan mengenai hukum praktik sulam alis bagi umat muslim.

Perspektif Islam terhadap sulam alis menekankan, bahwa seorang muslim harus mempertimbangkan tujuan dan urgensi dibalik tindakan tersebut. Sering kali sulam alis dapat berfungsi sebagai sarana dalam meningkatkan kepercayaan diri seseorang, yang pada akhirnya mampu memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup mereka. Meskipun demikian, penting untuk memastikan bahwa tindakan ini dilakukan dengan niat yang baik dan tidak semata-mata untuk mengejar standar kecantikan yang tidak realistik.

Pada prinsipnya, Islam tidak melarang umatnya untuk berhias, terlebih jika berhias diperuntukkan kepada pasangannya. Allah SWT. memberikan tubuh kita sebagai karunia-Nya untuk dijaga dan dirawat. Namun, tidak semua usaha dalam memperindah diri diperbolehkan dan perlu adanya pertimbangan atas dampak yang

⁵ Everlash, “5 Alasan Mengapa Kamu Perlu Sulam Alis”, <https://www.everlash.id/post/5-alasan-mengapa-kamu-perlu-sulam-alis> Diakses pada Selasa, 30 Mei 2024 pukul 15.41 WIB.

akan diterima. Terlebih jika sudah masuk ke dalam kategori mengubah bentuk yang telah diciptakan oleh Allah SWT.⁶

Penting adanya penelitian mengenai kebolehan dan larangan atas praktik sulam alis, karena menimbulkan berbagai macam dampak yang dapat menghalangi proses beribadah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sulam alis bagi kaum muslim semakin menarik untuk diungkap pada penelitian ini, mengingat adanya kontroversi dalam hukum Islam.

Dalam hal ini, penyusun memilih tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai objek penelitian karena kedua organisasi ini memiliki otoritas yang kuat dalam memberikan pandangan keagamaan di Indonesia. Kedua organisasi ini tidak hanya berperan sebagai rujukan keagamaan bagi umat Islam di Indonesia, tetapi juga memiliki lembaga fatwa yang aktif dalam memberikan panduan terkait isu-isu kontemporer, termasuk tren kecantikan modern, seperti sulam alis. Pemilihan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan yang representatif, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai realitas dan hukum praktik sulam alis dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang **“Realitas dan Hukum Praktik Sulam Alis (Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Wilayah DI Yogyakarta)”**.

⁶ Abu Mujadidul Islam, *Memahami Aurat Dan Wanita*, (Jakarta: Lumbung Insan, 2011), hlm. 248.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, ada beberapa masalah yang dapat dirumuskan, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Wilayah DI Yogyakarta mengenai realitas dan hukum praktik sulam alis?
2. Bagaimana Analisis Komparatif Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Wilayah DI Yogyakarta berdasarkan perspektif *qiyās*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah dari penyusunan penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan, yaitu:

- a. Mengetahui pendapat dan argumen Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Wilayah DI Yogyakarta tentang hukum praktik sulam alis di kalangan muslim.
- b. Mengetahui analisis berdasarkan perspektif *qiyās* terhadap pendapat dan argumen Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Wilayah DI Yogyakarta tentang hukum praktik sulam alis di kalangan muslim.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Diharapkan dapat berguna bagi dunia keilmuan dan sebagai sumbangan bagi dunia kepustakaan.
- b. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi penyusun maupun pembaca mengenai praktik sulam alis di kalangan muslim.

- c. Dapat memberikan pengetahuan mengenai pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Wilayah DI Yogyakarta tentang hukum praktik sulam alis di kalangan muslim.
- d. Tulisan ini memiliki kontribusi untuk menambah wawasan keilmuan terkait hukum sulam alis, sebagai sumbangan kepustakaan, dan yang terpenting menjawab persoalan terkait dengan judul penelitian ini.
- e. Dapat dijadikan referensi dan bacaan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan praktik sulam alis di kalangan muslim.

D. Telaah Pustaka

Pada penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang membahas tentang sulam alis. Sejauh ini, penelitian yang dilakukan mengenai sulam alis sudah banyak dijumpai dalam bentuk jurnal, skripsi, maupun media lainnya. Meskipun sudah ada beberapa penelitian dengan topik yang sama, penulis dalam hal ini melihat dan menganalisis dari pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Yogyakarta mengenai realitas dan hukum praktik sulam alis di kalangan muslim yang mana belum pernah ada penelitian yang membahas dengan tema serupa.

Berikut ini adalah beberapa karya tulis yang berkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wulan Santika dengan judul “Pengaruh *Lifestyle* dan Religiusitas Terhadap Keputusan Pengguna Jasa *Microblading* Dalam Perspektif Bisnis Islam (Studi pada Konsumen Generasi Y di Klinik Kecantikan Nys Beauty Studio Bandar Lampung)”. Salah satu isi dari skripsi ini menjelaskan

tentang pengertian, teknik, dan *microblading* menurut perspektif bisnis Islam. Dari penelitian tersebut dijelaskan, bahwa *lifestyle* dan religiusitas terhadap keputusan penggunaan jasa *microblading* berdasarkan prinsip Islam serta prinsip *maslahat* dan *mafsadat*, termasuk pada kegiatan haram. Responden secara sadar telah mengetahui larangan sulam alis sehingga terdapat *illat* keharamannya, salah satunya karena merubah bentuk dari ciptaan Allah dengan memiliki tujuan untuk mempercatik diri (*lil husni*) serta adanya *mafsadat* yang ditimbulkannya.⁷

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang ditulis oleh penyusun adalah pada skripsi sebelumnya hanya meneliti keputusan seseorang melakukan sulam alis dan dianalisis berdasarkan hukum Islam dan tempat penelitian spesifik di suatu tempat, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penyusun melihat realitas kaum muslim yang kerap kali melakukan tindakan sulam alis dari sudut pandang Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Wilayah DI Yogyakarta, yang bertujuan mengetahui bagaimana pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Yogyakarta terkait tema penelitian ini.

Kedua, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Merda Angela berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa *Eyelash Extension* dan Sulam Ali Pada Salon Kecantikan di Kota Samarinda Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Dalam penelitian tersebut menyebutkan, bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna jasa *eyelash extension* dan sulam alis pada salon kecantikan di Kota Samarinda berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

⁷ Wulan Santika, “Pengaruh Lifestyle Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Microblading Dalam Perspektif Bisnis Islam (Studi pada Konsumen Generasi Y di Klinik Kecantikan Nys Beauty Studio Bandar Lampung)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (1445 H/2023 M).

1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 telah disebutkan mengenai hak-hak konsumen, dalam pasal tersebut telah jelas disebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dan pada pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan juga bahwa setiap pelaku usaha memiliki kewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, menjamin mutu barang dan/atau jasa dan memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa.⁸

Pada penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada Undang-undang yang melindungi hak konsumen sebagai pengguna jasa *eyelash extention* dan sulam alis. Jadi sudah dapat diketahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Mokhammad Iqbal Romadhon berjudul “Sulam Alis Untuk Kecantikan (Studi Hadis Shahih Muslim Nomor Indeks 2124)”.

Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa hadis riwayat Imam Muslim nomor indeks 2124 adalah hadis shahih, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengambilan hukum. Pemaknaan dari hadis ini adalah larangan untuk menyambung rambut baik dengan rambut asli maupun imitasi, karena hal itu termasuk kedalam perbuatan menipu. Serta larangan melakukan tato karena itu merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah.

Embroidery machine muncul sebagai alat kecantikan yang digunakan untuk tato atau sulam alis. Dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor indeks 2124 telah dijelaskan,

⁸ Merda Angela, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa *Eyelash Extension* dan Sulam Ali Pada Salon Kecantikan di Kota Samarinda Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 Nomor 2 (2022).

bahwa Allah SWT. dan Rasulullah SAW. melaknat perbuatan-perbuatan tersebut karena itu termasuk kedalam hasutan setan.⁹

Pada penelitian yang akan ditulis oleh penulis, subjek penelitian adalah Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Wilayah DI Yogyakarta dan hanya fokus pada kalangan muslim yang melakukan praktik sulam alis, tidak menyeluruh pada semua kalangan, sehingga sudah sangat nampak perbedaanya antara kedua penelitian tersebut.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Yuyun Shinta Dewi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sulam Rambut Alis Mata Di Salon Kecantikan Kota Surakarta”. Skripsi ini menyebutkan, bahwa dampak negatif yang timbul dari penggunaan sulam alis lebih banyak daripada sisi positifnya, dengan persentasi 77% kerugian dibandingkan dengan manfaat yang hanya 23%. Begitu juga dengan status upah sulam alis ditinjau dari hukum Islam adalah tidak diperbolehkan. Karena, praktik upah yang dianggap tidak sejalan dengan konsep dalam Islam.¹⁰

Dalam penelitian ini hanya berfokus pada upah jasa sulam alis berdasarkan hukum Islam dan spesifik di suatu tempat, sedangkan pada penelitian yang penyusun tulis menganalisis pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Yogyakarta terkait realitas dan hukum praktik sulam alis di kalangan muslim, sehingga sudah nampak perbedaan antara kedua penelitian tersebut.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Wiwin Sulastri, dkk berjudul “*Tabarruj Dalam Persepektif Hadis: Studi Pemahaman Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang*”. Jurnal ini membahas bagaimana pemahaman mahasiswi terhadap

⁹ Mokhammad Iqbal Romadhoni, “Sulam Alis Untuk Kecantikan (Studi Hadis Shahih Muslim Nomor Indeks 2124),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2022).

¹⁰ Yuyun Shinta Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sulam Rambut Alis Mata Di Salon Kecantikan Kota Surakarta,” *Skripsi* Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2022).

tabarrij, yang mana perilaku ini dominan disenangi dan sering dikerjakan, seperti sulam alis, sambung bulu mata, make up tebal, berpakaian yang berlebihan, dan memakai *softlens* mata. Dari yang peneliti temui di lapangan, faktor utama yang mempengaruhi gaya berhias para mahasiswi, yaitu faktor lingkungan, lingkungan pertama yang dapat mempengaruhi seseorang berperilaku *tabarrij* adalah lingkungan keluarga. Keluarga menjadi sumber utama dalam membentuk kepribadian seseorang, karena apa yang diberikan oleh keluarga, baik kebutuhan materi ataupun spiritual dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Menurut Wiwin Sulastri, dkk. kiat-kiat untuk menghindari *tabarrij*, yakni berpenampilan sederhana dan bergaya tidak berlebih-lebihan.¹¹ Hal ini jelas berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan karena memiliki subjek dan pembahasan yang berbeda.

Keenam, tesis yang ditulis oleh Mitha Mahdalena Efendi berjudul 'Reinterpretasi Hadis Mengubah Ciptaan Dalam Konteks Kecantikan Perempuan Analisis Pendekatan *Ma'na-Cum-Maghza*'. Dalam tesis ini mengemukakan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap hadis dengan menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza*. Kita senantiasa mengikuti apa yang sejatinya diterangkan dalam al-Qur'an maupun hadis yang mana keduanya merupakan pedoman bagi umat Islam. Adapun makna yang terkandung dalam hadis tentang merubah ciptaan Allah ini berkaitan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh orang yahudi, yang mana hal tersebut merupakan perilaku yang tidak baik, terlebih hal itu merupakan bagian yang terlarang.¹² Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian yang akan penyusun tulis, karena dalam

¹¹ Wiwin Sulastri, dkk. "Tabarrij Dalam Persepektif Hadis: Studi Pemahaman Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang", *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*, Vol. 1 No. 1 Juli-Desember 2020 M/1441 H.

¹² Mitha Mahdalena Efendi, "Reinterpretasi Hadis Mengubah Ciptaan Dalam Konteks Kecantikan Perempuan Analisis Pendekatan *Ma'na-Cum-Maghza*", *Tesis Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2021).

penelitian penulis akan meninjau praktik sulam alis di kalangan muslim dengan subjek yang berbeda pula.

Ketujuh, penelitian yang ditulis oleh Reza Arista Newa, dkk berjudul “Hukum Cukur Alis Bagi Wanita Untuk Kepentingan Berhias Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang)”, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa mencukur alis dilarang oleh Rasulullah SAW. Hal ini disebabkan karena mencukur alis ditujukan untuk penipuan, seperti menyulap wajah agar lebih menarik. Perbuatan tersebut juga banyak dilakukan oleh wanita-wanita tidak bermoral pada saat itu. Islam sendiri sebenarnya tidak melarang untuk berhias agar tampak cantik dan menarik, akan tetapi masih dalam batas yang wajar. Mencukur alis dilarang apabila ditujukan untuk penipuan, berhiasnya sampai melebihi batas yang wajar dan sampai merubah ciptaan Allah. Seperti mencukur habis alisnya kemudian diganti dengan alis palsu, seperti sulam alis atau tato alis, maka hal tersebut dilarang, karena sudah merubah struktur alis. Berhias diri dengan tujuan untuk menarik lawan jenis yang bukan mahram, bukan untuk tujuan agar kelihatan cantik didepan suaminya tapi kecantikannya untuk diperlihatkan kepada orang lain, maka perbuatan tersebut sangat dilarang.¹³

Jurnal ini menjelaskan ketidakbolehan mencukur dan mentato alis tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syari’at, sedangkan pada penelitian yang penyusun tulis tidak lagi membahas perihal tersebut, melainkan membahas bagaimana pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Yogyakarta terkait praktik sulam alis yang dilakukan oleh sebagian muslim.

¹³ Reza Arista Newa, dkk, “Hukum Cukur Alis Bagi Wanita Untuk Kepentingan Berhias Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang),” *Mediation: Journal Of Law*, Volume 1, Nomor 3, Desember 2022.

Dari telaah pustaka di atas, bisa dilihat bahwa tidak ada satupun penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan dengan penelitian yang penyusun teliti. Dan penelitian yang penyusun lakukan mempunyai posisi sebagai penjelas serta pelengkap dari penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian, kontribusi dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai rujukan bagi khalayak umum yang memiliki kebingungan akan masalah ini.

Khalayak umum bisa mengambil sikap terhadap masalah ini dengan melihat dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan oleh Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Wilayah D I Yogyakarta. Pendapat-pendapat tersebut sudah didasari dengan dasar hukum yang jelas, sehingga khalayak umum dalam mengambil sikap tidak harus lagi mencari dasar hukumnya karena tidak semua khalayak umum mampu mengambil sikap sendiri dengan dasar hukum yang jelas.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritik merupakan serangkaian teori atau konsep yang akan berfungsi sebagai instrumen analisis untuk menyelidiki atau membedah secara mendalam permasalahan yang akan diteliti.¹⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *qiyās*.

Terdapat beberapa pengertian terkait *qiyās* yang dikemukakan para ulama ushul fiqh, sekalipun redaksinya berbeda tetapi mengandung pengertian yang sama. Mengutip dari buku Ilmu Ushulul Fiqh karya Prof. Dr. Abdul Wahab Khalaf, *qiyās* berarti menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nas kepada kejadian lain yang ada

¹⁴ Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 4.

nasnya pada nas hukum yang telah menetapkan lantaran adanya kesamaan diantara dua kejadian itu dalam *'illat* (sebab terjadinya) hukum.¹⁵ Sebenarnya hukum suatu masalah yang tidak disebutkan nasnya itu pada hakikatnya sudah punya dasar hukum yang tercakup di dalam nash itu, hanya banyak orang awam yang belum mengerti atau memahami hukumnya, karena memang tidak disebutkan secara eksplisit lewat dalilnya.¹⁶

Qiyās dianggap sah jika dilengkapi dengan rukun-rukunnya. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa yang menjadi rukun *qiyās* ada empat yaitu:

1. *Aṣlu* (الأصل)

Aṣlu (pokok) adalah tempat mengqiyāskan sesuatu (*al-maqīs 'alaih*). Dengan kata lain, *aṣlu* merujuk pada masalah yang telah disebutkan dan ditetapkan hukumnya, baik melalui Al-Qur'an maupun Hadis Rasulullah. *Aṣlu* menjadi atau titik awal di mana suatu masalah yang hukumnya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an atau *Sunnah* dapat dijadikan pembanding (*musyabbah bih*).

2. Hukum *aṣlu* (حكم الأصل)

Hukum syara' yang ada pada *aṣlu* dan akan diterapkan pada *far'u* (cabang) melalui metode *qiyās*.

3. *Far'u* (الفرع)

Far'u merupakan sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an, *Sunnah*, atau *ijma'*. Dengan kata lain, bahwa *far'u* adalah suatu masalah yang akan diqiyāskan; disamakan dengan asal (*musyabbah*). Contohnya minuman keras

¹⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. ke-1 (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 92.

¹⁶ Ahmad Sarwat, *Qiyas: Sumber Hukum Syariah Keempat*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 13.

berupa whisky dan bir merupakan *far'u*, kemudian dicari kesamaannya dengan khamr sebagai *ashu*. Syarat-syarat *far'u* adalah *far'u* tidak mempunyai ketentuan sendiri, *'illat* yang terdapat pada *far'u* sama dengan *'illat* yang terdapat pada *ashu*, hukum *far'u* harus sama dengan hukum *ashu*.

4. *'Illat* (العلة)

'Illat alasan dan sebab yang menentukan ada atau tidaknya suatu hukum. Dengan persamaan sebab ini memungkinkan masalah kedua (*far'u*) untuk *diqiyāskan* dengan masalah pertama (*ashu*), karena terdapat sebab yang dapat diselaraskan antara keduanya.¹⁷

Para ulama berbeda pendapat dalam menjadikan *qiyās* sebagai sandaran *ijmā'*.

Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa *qiyās* itu tidak sah dijadikan dasar *ijmā'* sebab *ijmā'* itu *qat'i* (sesuatu yang pasti), sedangkan dalil *qiyās* adalah *zanni*.

Menurut kaidah, sesuatu yang *qat'i* itu tidak sah didasarkan pada sesuatu yang *zanni*.

Pada ulama yang menyatakan bahwa *qiyās* sah dijadikan sandaran *ijmā'* beragumen bahwa hal itu telah sesuai dengan pendapat sebagian besar ulama, juga dikarenakan *qiyās* itu termasuk salah satu dalil syara' maka sah dijadikan sandaran *ijmā'*.¹⁸

Qiyās yang digunakan dalam proses pengambilan dalil terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu *qiyās 'illat*, *qiyās syabah*, dan *qiyās dalālah*.¹⁹ Para ulama membagi tingkatan *qiyās* berdasarkan kekuatan hukum pada *far'u* jika dibandingkan dengan hukum pada *ashu*. *Qiyās* dapat dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan *'illatnya*, yaitu

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-1 (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), hlm. 94-96.

¹⁸ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2013), 61.

¹⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Panduan Hukum Islam*, alih bahasa Asep Saefullah dan Kamaluddin Sa'adiyatulharamain, cet. ke-2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 115.

qiyās al-awlawī, qiyās al-adnā, dan qiyās al-musāwī. Qiyās al-awlawī adalah *qiyās* yang berlakunya hukum pada *far'u* lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada *qiyās* karena kekuatan *'illat* pada *far'u*. Selanjutnya *qiyās al-adnā* adalah *qiyās* yang berlakunya hukum pada *far'u* sama keadaannya dengan berlakunya hukum pada *aslu* karena kekuatan *'illatnya* sama. Sedangkan *qiyās al-musāwī* adalah *qiyās* yang berlakunya hukum pada *far'u* lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada *aslu* meskipun *qiyās* tersebut memenuhi persyaratan.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Selain itu, metode penelitian dapat digunakan untuk membedah analisis dengan standar penelitian.²¹ Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian lapangan (*field research*) dan kajian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan di suatu tempat pada masyarakat tertentu. Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian secara langsung bersama tokoh lembaga Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Wilayah DI Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

²⁰ Ali Sodiqin, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Beranda Publishing, 2012), hlm. 89.

²¹ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 1.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis komparatif. Yakni peneliti akan mendeskripsikan fenomena yang terjadi kemudian menganalisis mengenai bagaimana realitas dan hukum praktik sulam alis di kalangan umat muslim berdasarkan pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Wilayah DI Yogyakarta, lalu mengkomparasikan pendapat dari kedua tokoh lembaga tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan *usūl fiqh* yang mengkaji dasar hukum dari perilaku yang ditunjukkan dalam implementasi praktik sulam alis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data mengacu pada hasil wawancara bersama tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta data-data yang beredar di lapangan sebagai objek penelitian. Selanjutnya mengadopsi observasi tidak terstruktur, karena pengamatan dilakukan dengan cara mengamati tanpa menggunakan pedoman penelitian, peneliti hanya mengembangkan berdasarkan peristiwa yang terjadi di lapangan.²² Dalam hal ini penyusun mengamati fenomena seorang muslim yang menggunakan sulam alis sebagai alternatif mempercantik wajah juga hal-hal yang berkaitan dengan sulam alis. Disamping itu, penyusun juga melakukan wawancara dengan beberapa salon di Yogyakarta yang menyediakan jasa sulam alis.

²² Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Bantul: KBM Indonesia Anggota IKAPI, 2021), hlm. 47.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder:

a. Sumber Data Primer

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dari teknik ini, penulis melakukan wawancara kepada sejumlah Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Wilayah DI Yogyakarta. Tokoh dari Nahdlatul Ulama, yakni Bapak Burhanudin, Bapak Muhammad Faqih Ali Muzakki, dan Kyai Mahrus Asmui, S. Pd., M.Pd. Sementara tokoh dari Muhammadiyah, yakni Bapak Asep Setiawan, S. Th.I., M. Ud., Bapak Muhammad Arief, Lc., Bapak Fathu Rabbani, Lc. Pandangan tokoh lembaga Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dipilih sebagai objek penelitian karena kedua tokoh lembaga ini berkompeten dan memiliki jabatan di struktur Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua lembaga ini juga sebanding dan banyak diterapkan di Indonesia, khususnya di DI Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penunjang yang dapat diperoleh dari literatur, yaitu berupa buku, jurnal, skripsi, dan karya lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data, setelah data yang diperoleh dalam penelitian terkumpul, penulis mengolah data secara sistematis. Analisis yang digunakan penyusun bersifat kualitatif, yakni data tidak berbentuk angka melainkan data berupa informasi atau

keterangan saja. Analisis secara deskriptif komparatif berupa lisan maupun tulisan dari wawancara bersama narasumber. Data-data terkait dengan tema penelitian yang telah terhimpun dianalisis dengan menerapkan teori *Qiyās*. Selanjutnya akan diketahui adanya beberapa perbedaan yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan analisa dan langkah akhir penelitian ini adalah membuat kesimpulan mengenai praktik sulam alis dari pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Wilayah DI Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian ini, penyusun mencantumkan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dan penyusun dalam memahami penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan yang ada dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yang berisi gambaran awal atas bahasan yang akan dikaji, yaitu berisikan latar belakang masalah yang mengemukakan alasan penyusun mengangkat tema tersebut, rumusan masalah yaitu berupa pertanyaan yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian yang dilakukan, tujuan dan kegunaan penelitian adalah hal-hal yang hendak dicapai setelah selesainya penelitian tersebut, telaah pustaka yakni berupa beberapa referensi yang sesuai dengan tema yang diangkat sebagai bentuk penguasaan materi atas tema tersebut, kerangka teori yaitu konsep yang digunakan dalam penelitian sebagai pisau analisis untuk membedah masalah yang akan diteliti, metode penelitian bertujuan untuk memudahkan dalam penyusunan penelitian, dan sistematika pembahasan adalah alur

penyusunan skripsi beserta argumentasi penyusun atas susunan bagian dari satu bab ke bab yang lain.

Bab kedua, dalam bab ini mengemukakan teori *ilhāq al masāil bi naẓārihā*.

Dalam bab ini akan mengkaji lebih dalam terkait dengan teori *ilhāq al masāil bi naẓārihā*.

Bab ketiga, yakni menguraikan tentang realitas sulam alis dan pendapat Tokoh Nahdlatul ‘Ulama dan Muhammadiyah Wilayah DI Yogyakarta mengenai hukum praktik sulam alis. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat mengetahui lebih lanjut pandangan para narasumber terhadap praktik sulam alis.

Bab keempat, merupakan isi pokok dari permasalahan yang terdapat pada latar belakang masalah, yaitu analisis dari hasil pendapat yang telah dikemukakan oleh Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Wilayah DI Yogyakarta terkait tema yang diangkat oleh penulis. Dalam bab ini juga berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang sudah dibuat oleh penulis berupa pertanyaan bagaimana pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Wilayah DI Yogyakarta mengenai realitas dan hukum praktik sulam alis, dan bagaimana analisis dari pendapat-pendapat tersebut.

Bab kelima, yakni berisikan penutup yang berupa kesimpulan dari seluruh hasil penelitian disertai saran-saran yang dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian dan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai “Realitas dan Hukum Praktik Sulam Alis (Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Wilayah DI Yogyakarta)”, terdapat beberapa hal yang menjadi kesimpulan, di antaranya:

1. Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Yogyakarta memiliki perspektif berbeda. Tokoh Nahdlatul Ulama sepakat mengambil posisi yang lebih konservatif dalam menanggapi praktik ini. Pandangan mereka cenderung lebih ketat dalam dengan menolak praktik sulam alis secara umum, karena dianggap menyerupai tato yang dilarang dalam hadis. Tokoh Nahdlatul Ulama menilai bahwa alasan estetika tidak cukup membenarkan tindakan yang dianggap merubah bentuk tubuh, meskipun sifatnya semi permanen. Mereka juga memperingatkan agar tidak mengikuti tren kecantikan yang mengarah pada praktik *tabarruj* (berhias berlebihan). Tokoh Muhammadiyah berbeda pendapat dalam mengemukakan hukum sulam alis. Dua tokoh memandang bahwa hukum sulam alis bergantung pada sisi manfaat dan kerugiannya. Sulam alis dapat diterima jika dilakukan untuk mempercantik diri demi pasangan dengan tetap memperhatikan batas-batas syari’at. Namun, tokoh Muhammadiyah tetap menekankan agar tidak berlebihan dalam berhias dan melanggar aturan Islam, seperti tato. Sementara satu tokoh

berpandangan bahwa sulam alis tidak boleh dilakukan karena kemiripannya dengan sulam alis.

2. Berdasarkan analisis menggunakan teori *qiyās*, praktik sulam alis dianalogikan (*dīqiyaskan*) dengan beberapa kasus asal (*aslu*) yang telah ditetapkan hukumnya dalam Islam, seperti tato, pewarnaan rambut, dan penggunaan hena. Perbedaan pandangan terkait praktik sulam alis terletak pada perbedaan kasus asalnya. Tokoh-tokoh NU, seperti Bapak Burhanudin, Bapak M. Faqih Ali Muzakki, Kyai Mahrus Asmui, S.Pd., M.Pd., dan satu tokoh Muhammadiyah, yakni Bapak Asep Setiawan, S.Th.I., M.Ud., menilai bahwa sulam alis adalah haram karena dianggap sebagai bentuk tato yang dapat menghalangi sahnya ibadah dan merusak tubuh, serta mengubah ciptaan Allah. Di sisi lain, tokoh Muhammadiyah seperti Bapak M. Arief, Lc., dan Bapak Fathu Rabbani, Lc., memberikan kelonggaran dengan membedakan antara tato permanen dan sulam alis, yang dianggap bersifat temporer dan tidak permanen. Mereka menilai bahwa sulam alis dapat dibolehkan jika tujuannya untuk meningkatkan rasa percaya diri atau menutupi aib, selama tidak melanggar syariat. Meskipun ada perbedaan pandangan, kedua organisasi sepakat bahwa praktik sulam alis harus dipertimbangkan dengan cermat, memperhatikan tujuan, dampak sosial, dan prinsip-prinsip syariat yang berlaku.

B. Saran

Dalam penelitian mengenai sulam alis, terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh peneliti selama proses penelitian dan penulisan. Salah satu kendalanya adalah keterbatasan waktu dalam mengatur pertemuan

dengan narasumber. Narasumber sering kali memiliki jadwal yang sangat padat, sehingga sulit untuk menentukan waktu wawancara yang sesuai. Hal ini menuntut peneliti untuk lebih fleksibel dan proaktif dalam menyesuaikan jadwal penelitian agar dapat memperoleh data langsung dari narasumber. Selain itu, beberapa narasumber memberikan jawaban cenderung umum, sehingga peneliti perlu memiliki keterampilan bertanya yang baik untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan relevan dengan topik penelitian.

Kendala lainnya adalah kurangnya literatur yang secara spesifik membahas hukum Islam terkait sulam alis. Hal ini mengharuskan peneliti untuk mencari referensi dari berbagai sumber sekunder, seperti buku, jurnal, atau artikel yang relevan. Proses ini memakan waktu dan memerlukan upaya ekstra untuk memastikan bahwa literatur yang digunakan cukup mendukung analisis yang dilakukan.

Penelitian ini memberikan dasar yang signifikan dalam memahami praktik sulam alis melalui perspektif *qiyās*, namun masih banyak aspek yang dapat dieksplorasi untuk penelitian selanjutnya. Penelitian mendatang disarankan untuk menggunakan analisis dari perspektif *maqāṣid syarī‘ah* yang dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana praktik ini sesuai dengan tujuan utama hukum Islam.

Selain itu, penelitian komparatif antar wilayah juga menarik untuk dilakukan guna melihat bagaimana konteks sosial dan budaya memengaruhi interpretasi hukum terkait sulam alis. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan mampu memberikan

kontribusi yang lebih kaya dan mendalam terhadap kajian hukum Islam terkait praktik
sulam alis



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2005.

B. Hadis

Anas, Malik bin, *Al-Miwaṭa'*, Juz 1, 1 Juz, Lebanon: Dār Ihya' at-Turaš al-‘Arabī, 1985.

Ju'fi, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhārī al-, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, cet. ke-5, 7Juz, Damaskus: Darul Ibnu Kaśīr, Darul Yamāmah, 1993.

Naisābūrī, Abu Husain Muslim An-, *Saḥīḥ Muslim*, Beirut: Darul Ihya' At-Turašī Al-‘Arabi, 1955.

Nasā'i, Abu Abdur Rahman Ahmad An-, *Sunan An-Nasā'i Al-Mujtabā*, cet. ke-1, 9 Juz, ttp, Darul Risalah Al-‘Alamiyyah, 2018.

Rabi'ī, Abu Abdillah Muhammad Yazid Ibnu Mājah ar-Rabi'ī, *Jāmi' Sunan (Sunan Ibnu Mājah)*, cet. ke-2, al-Jubail: Darus Sadiq, 2014.

Sijistānī, Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ab bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin 'Amru al-Azadī as-, *Sunan Abi Dawud*, Juz 4, 4 Juz, Beirut: Maktabah Al-‘Aṣriyyah, 1431 H.

C. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Anṣari, Syaikh al-Islām Abi Yahya Zakariya al-, *Gāyah al-Wuṣūl Syarah al-Uṣūl*, Indonesia: al-Haramain, t.t.

‘Asqalānī, Ahmad bin Ali bin Hajar al-, *Fath Al-Bārī bi Syarh Al-Bukhārī*, Juz 10, 13 Juz, Mesir: Maktabah As-Salafiyah, 1380-1390 H.

- Azka, Darul, dkk., *Syarh Al-Waraqāt Penjelasan dan Tanya Jawab Ushul Fiqh*, Kediri: Santri salaf press, 2016.
- Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.
- Bahrudin, Moh., *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2013.
- Dimyātī, Syaikh Ahmad bin Muhammad ad-, *Hāsyiyah ad-Dimyātī 'ala Syarhi al-Waraqāt*, Surabaya: Dārul Ilmi, t.t.
- Islamiyyah, Wizaratul Auqāf wa As-Syu'unu Al-, *Mawsū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, cet. ke-2, 45 Juz, Kuwait: Wizaratul Auqāf: 2005.
- Jauziyah, Ibnu Qayyim al-, *Panduan Hukum Islam*, alih bahasa Asep Saefullah dan Kamaluddin Sa'adiyatulharamain, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Kairo: Darul Qalam, 1431 H.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*, alih bahasa Halimuddin, cet. ke-6, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-1, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. ke-1 Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Magelang: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Dahlan, Abd. Rahman, Ushul Fiqh, cet. ke-2, Jakarta: Amzah, 2011.
- Sarwat, Ahmad, *Qiyas: Sumber Hukum Syariah Keempat*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Sodiqin, Ali, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Beranda Publishing, 2012.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2016.

D. Jurnal/ Skripsi/Tesis

Alfazri, M., “Moderasi Agama Nahdlatul ‘Ulama Di Era Global,” *Orasi Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Volume 12 No. 1 (Juli 2021).

Amin, Maimun Abdurrahman, “Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam,” *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 2 (2022).

Ananda Nasution, Widya, “Sulam Alis Dalam Perspektif Hadis (Studi Sanad dan Matan Hadis Dalam Kitab Sunan Abu Dawud),” *Skripsi* Universitas Negeri Sumatera Utara Medan (2021).

Angela, Merda, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa *Eyelash Extension* dan Sulam Ali Pada Salon Kecantikan di Kota Samarinda Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 Nomor 2 (2022).

Arista Newa, Reza, dkk, “Hukum Cukur Alis Bagi Wanita Untuk Kepentingan Berhias Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang),” *Mediation: Journal Of Law*, Volume 1, Nomor 3, (Desember 2022).

As'ad, Muhammad, “Mengapa Jepang Memilih Hadratussyaikh: Analisa Sejarah Ditunjuknya KH. Hasyim Asy'ari Menjadi Ketua Masyumi,” *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society*, Vol. 1, No.1 (2020).

Asmar, Afidatul, “Dakwah Lesbumi NU: Saptawikrama,” *Jurnal Islam Nusantara*, Vo. 4, No. 1 (2020).

- Casella, Egi, "Studi Kelayakan Bisnis Sulam Alis Brows By Mayang," *Skripsi* Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gici Depok (2023).
- Dardiri, Masyhudan, "Implementasi Metode Ijtihad Ulama' Dalam Bahtsul Masai'il Nahdlatul Ulama," *Rizquna: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 2. No. 2 (Oktober-desember 2023).
- Daud, Fathonah K., "Metode Istinbath Nahdlatul Ulama (NU): Kajian atas Strategi Fatwa dalam Tradisi Bahts al-Masail di Indonesia," *Millennial: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 2, No. 1 (Maret 2022).
- Faishol, Achmad Sulton, dkk., "Qiyas Dalam Pemikiran Ibnu Taimiyah," *Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, Vol. 13, No. 1 (Juni 2022).
- Fuad, A. Jauhar, "Akar Sejarah Moderasi Islam Pada Nahdlatul Ulama," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 31, No. 1 (Januari 2020).
- Hidayatullah, Muhammad Syarif, "Kontruksi Berpikir Qiyas Sebagai Penalaran Ijtihad Dalam Instinbath Hukum Ekonomi dan Keuangan Syariah," *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan, dan Hukum Islam*, Vol. 18, NO. 2 (2010).
- Ilham dan Ihwan P. Syamsuddin, "Pendidikan Islam: Telaah Sejarah Sosial Keagamaan dan Modernisasi Pendidikan Muhammadiyah," *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 5, No. 2 (Oktober 2021).
- Iqbal Romadhon, Mokhammad, "Sulam Alis Untuk Kecantikan (Studi Hadis Shahih Muslim Nomor Indeks 2124)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2022).

Jumiati, Eti dan Ikin Sodikin, “Bahtsul Masail Kajian Analisis Terhadap Metode Ijtihad

Nahdlatul Ulama sebagai Fiqh Kaum Tradisionalis”, *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah* Vol. 2 No. 2 (2023).

Mahdalena Efendi, Mitha, “Reinterpretasi Hadis Mengubah Ciptaan Dalam Konteks Kecantikan Perempuan Analisis Pendekatan *Ma’na-Cum-Maghza*”, *Tesis Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2021).

Mahfudin, Agus, “Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1 (April 2021).

Marsudi, Muhammad Sholeh dan Zayadi, “Gerakan Progresif Muhammadiyah Dalam Pembaharuan Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan di Indonesia,” *Mawa’izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 2 (Desember 2021).

Muhaimin, Abdul Wafi, “Genealogi dan Pergeseran Bermazhab dalam Tradisi Beragama Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia,” *Nahnu: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies*, Vo. 2, No. 2 (2023).

Muzakki, Ahmad, “Metode Pengkajian Hukum Islam Melalui Lajnah Bahtsul Masail NU,” *Fiqhul Hadits: jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam*, Vo. 1, No. 1 (Februari 2023).

Nasrullah, dkk., “Nahdlatul Ulama, Tokoh dan Kegiatannya Dalam Dunia Pendidikan”, *Nizam: Jurnal Islampedia*, Vol. 2, No. 1 (2023).

Nina dan Siti Chodijah, “Sulam Alis dalam Perspektif Hadits: Studi Ma’anil Hadits,” *Gunung Djati Conference Series*, Volume 4, (2021).

- Pane, Ramadhan Siddik dan Sawaluddin Siregar, “*Qiyās* Sebagai Konstitusi Keempat Dalam Islam: Implementasi *Qiyās* Dalam Konteks Siyasah,” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Volume 8 Nomor 2 (Juli-Desember 2022).
- Pratomo, Hilmy, “Transformasi Metode *Bahtsul Masail*/NU Dalam Berinteraksi dengan Al-Qur’ān,” *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 18, No. 1 (2020).
- Rifani, Riza, “Konsep Ilhaq Al-Masail Bi Nazhairyha Dan Metode Penerapannya Pada Kasus Kontemporer”, *Jurnal Al-Nadhair*, Volume: 2, Nomor: 1, (2023).
- SA, Romli dan Syafran Afriansyah, “Studi Atas *Manhaj Tarjir* Muhammadiyah dan Aplikasinya dalam *Istinbath* Hukum,” *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, Vol. 6, No. 4, (2023).
- Santika, Wulan, “Pengaruh Lifestyle Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Microblading Dalam Perspektif Bisnis Islam (Studi pada Konsumen Generasi Y di Klinik Kecantikan Nys Beauty Studio Bandar Lampung)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (1445 H / 2023 M).
- Setiawan, Bahar Agus, “Manhaj Tarjih Dan Tajdid: Asas Pengembangan Pemikiran dalam Muhammadiyah,” *TARLIM Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 2 No. 1 (Maret 2019).
- Shinta Dewi, Yuyun, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sulam Rambut Alis Mata Di Salon Kecantikan Kota Surakarta,” *Skripsi* Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2022).
- Sofiana, Neng Eri, “Relasi Ijtihad NU, Muhammadiyah, dan MUI,” *e-Journal Al-Syakhsiyah*, Vol. 4, No. 2 (2022).

Sulastri, Wiwin, dkk, “Tabarruj Dalam Persepektif Hadis: Studi Pemahaman Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang”, *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*, Vol. 1 No. 1 (Juli-Desember 2020 M/1441 H).

Zainudin, Muhammad, ‘Ijma’ dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah,” *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol 6, No. 2 (Oktober 2022).

E. Data Elektronik

Everlash, “5 Alasan Mengapa Kamu Perlu Sulam Alis”, <https://www.everlash.id/post/5-alasan-mengapa-kamu-perlu-sulam-alis> Diakses pada Selasa, 30 Mei 2024 pukul 15.41 WIB.

Firmansyah, Dzikril, “Resmi Dikukuhkan, Berikut Daftar Majelis dan Lembaga PWM DIY,” <https://news.mediamu.com/resmi-dikukuhkan-berikut-daftar-majelis-dan-lembaga-pwm-diy> . Diakses pada Rabu, 20 November 2024 pukul 22.45 WIB.

KH. MA. Sahal Mahfudh, “Menggali Hukum Islam,” <https://www.nu.or.id/taushiyah/menggali-hukum-islam-fc39B>. Diakses pada Rabu, 20 November 2024 pukul 15.36 WIB.

Liputan6.com, “Hukum Sulam Alis dan Bibir Menurut Syariat Islam, Halal atau Haram?,” <https://www.liputan6.com/hot/read/5412973/hukum-sulam-alis-dan-bibir-menurut-syariat-islam-halal-atau-haram?page=3> Diakses pada Senin, 29 Mei 2024 pukul 14.00 WIB.

Medermis Laser Clinic, “Keamanan Tinta Tato: Terbuat dari Apa?,” <https://medermislaserclinic.com/blog/what-are-tattoo-inks-made-from/> , Diakses pada Jum’at, 20 Desember 2024 pukul 15.20 WIB.

Mumtaz, Fairuzul, "Susunan Pengurus PWNU DIY Masa Khidmat 2022-2027,"

<https://www.jagadbudaya.com/kronik/2022-03-30-susunan-pengurus-pwnu-diy-masa-khidmat-2022-2027/> . Diakses pada Rabu, 20 November 2024 pukul 13.36 WIB.

Quamila, Ajeng, "Apa Itu Sulam Alis? Kenali Prosedur dan Perawatannya,"

<https://hellosehat.com/penyakit-kulit/perawatan-rambut/sulam-alis-aman/>. Diakses pada Rabu, 9 Oktober 2024 pukul 15.21 WIB.

F. Lain-lain

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2021).

Hafni Sahir, Syafrida, *Metodologi Penelitian*, Bantul: KBM Indonesia Anggota IKAPI, 2021.

Hazmi, M., dkk., *Ideologi Muhammadiyah*, Jember: PT. Jamus Baladewa Nusantara. Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, Hasil-hasil Munas Alim Ulama Konbes NU 2017, Surabaya: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2017.

Mujadidul Islam, Abu, *Memahami Aurat Dan Wanita*, Jakarta: Lumbung Insan, 2011.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Ramdhan, Muhammad, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Wawancara dengan Bapak Asep Setiawan, S. Th.I., M. Ud. di SUKA-Resto UIN Sunan Kalijaga, pada tanggal 1 Agustus 2024.

Wawancara dengan Bapak Burhanudin di Banguntapan, Bantul, pada tanggal 4 Agustus 2024.

Wawancara dengan Bapak Fathu Rabbani, Lc. di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, pada tanggal 11 Agustus 2024.

Wawancara dengan Bapak Mahrus Asmui, S.Pd., M.Pd. di Komplek Khodijah Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem, pada tanggal 23 Agustus 2024.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Arief, Lc. di Umbulharjo, Yogyakarta, pada tanggal 1 Agustus 2024.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Faqih Ali Muzakki di Sewon, Bantul, pada tanggal 9 Agustus 2024.

Wawancara dengan salon R, Yogyakarta, tanggal 15 Oktober 2024, melalui WhatsApp.

Wawancara dengan salon BT, Yogyakarta, tanggal 15 Oktober 2024, melalui *Direct Message* Instagram.

Yusuf, Yunan, dkk., *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA